

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 48/ORT.04-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2019

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

**ABSTRAK :**

- Mendukung Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang maka perlu diambil langkah-langkah kerja atas Pelaksanaan Program dan kegiatan menuju Perubahan kearah yang lebih baik melalui 8 (delapan) area Perubahan sesuai maksud capaian Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1Kpt/05/KPU/X/2017.
- Dalam keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Pinrang dengan personil yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagai berikut:

NO	TIM REFORMASI BIROKRASI	NAMA	JABATAN	KET
1.	TIM PENGARAH	Alamsyah, SH	Ketua KPU	
		Muh.Ali Jodding, S.Pd.I	Anggota KPU	
		Hasber, S.Kom	Anggota KPU	
		Abdul Razak, AS	Anggota KPU	
		Yudiman, S.Pd	Anggota KPU	
2.	TIM PELAKSANA	Masmuda, S.Sos.,M.Si	Sekretaris KPU	
		Neneng Luthfiah Munir, SH	Kasubag Hukum	
		Andi Irwan, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	
		Ardi, SH	Kasubag Program dan Data	
		Naswar, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan Tanggal 18 Februari 2019